

**Judul** : Konsistensi Syarat Efektivitas UU Otsus Papua  
**Tanggal** : Sabtu, 17 Juli 2021  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 3

## Konsistensi Syarat Efektivitas UU Otsus Papua

MASYARAKAT Papua berharap pemerintah pusat konsisten dengan implementasi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat yang baru saja disepakati di DPR untuk disahkan. Politikus senior asal Papua Paskalis Kossay optimis konflik di Papua bisa diminimalisasi apabila Jakarta bisa mengawal dengan baik pelaksanaan UU tersebut.

"Jika dilaksanakan dengan baik UU-nya, kami optimis konflik bisa diminimalisasi," kata Paskalis ketika dihubungi kemarin.

Ia menjelaskan, selama 20 tahun pelaksanaan UU No 21/2001 tentang Otsus Papua, pemerintah tidak konsisten dan tidak mengawal proses yang dilakukan pemerintah daerah di Papua. Apalagi saat implementasi UU, pemerintah

**"Kalau tidak dikawal dan terlalu banyak intervensi ya nasibnya bakal sama dengan UU sebelumnya."**

**Paskalis Kossay**  
Politikus senior asal Papua

terang Kossay, menggunakan UU sektoral yang bertentangan dengan semangat otsus.

"Kalau tidak dikawal dan terlalu banyak intervensi, ya nasibnya bakal sama dengan UU sebelumnya," ujarnya.

Paskalis mengakui saat ini masih ada penolakan revisi UU Otsus dari sejumlah kalangan

masyarakat di Papua. Namun, hal tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme dialog internal sesama warga Papua.

"Anggota telah beberapa aspirasi masyarakat Papua sudah diakomodasi. Namanya juga negosiasi. Ada yang ditunggu, ada yang ditolak," jelasnya.

Mengawasi pelaksanaan anggaran tak hanya manusia HAM dan implementasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKRI), Paskalis berharap pemerintah konsisten menjalankan amanat UU Otsus. "Mudah-mudahan ada penyelesaian dari pemerintah supaya persoalan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua tidak berlarut-larut," pungkasnya.

Anggota DPR-RI asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Fauzan Nurhuda Yusro memaparkan

substansi perubahan UU Otsus Papua dan Papua Barat lebih pada penguatan pengawasan implementasi dana otsus. Pengawasan, khususnya Pasal 67, tidak diubah. Namun, diperkuat melalui Pasal 34 ayat 14.

"Nantinya, pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan dalam rangka otsus dilakukan secara koordinatif sesuai dengan kewenangannya oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, DPR, DPD, BPK, dan perguruan tinggi negeri," paparnya.

Perubahan itu berdasarkan hasil evaluasi dari otsus sebelumnya yang menyebabkan tata kelola pemerintahan anggaran-otsus kurang transparan, kurang akuntabel, dan tidak tepat sasaran. (Che-Cah/P 2)